

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

45. Jenis Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan (Budidaya) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Lingkungan/ SPPL; 5. IPPT; 6. IMB; 7. Pas Foto berwarna penanggungjawab, ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; 8. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Surat Izin Usaha Perikanan (Budidaya) melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id; 3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi; 4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak;

		<ol style="list-style-type: none">5. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan;6. Apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan.7. Apabila permohonan disetujui, diadakan perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi (SKR);8. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dan Perhitungan Retribusi kepada DPMPSTSP;9. DPMPSTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dan Perhitungan Retribusi dari Tim Teknis, kemudian dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sesuai perhitungan retribusi dari Tim Teknis apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan;10. Pemohon dapat pemberitahuan dari Petugas DPMPSTSP untuk mengunggah SKR dan segera melakukan pembayaran retribusi kepada Bank yang telah ditunjuk;11. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKR yang telah ditetapkan.12. Pemohon menyampaikan bukti setoran retribusi kepada DPMPSTSP melalui aplikasi SIMPONIE2;13. Pihak DPMPSTSP menerima dan memverifikasi serta memvalidasi bukti setoran retribusi (untuk membuktikan kebenarannya);14. Apabila tidak benar/ tidak sesuai, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk segera diadakan penyesuaian/perbaikan;15. Apabila sudah sesuai, Surat Izin Usaha Perikanan (Budidaya) diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas;16. Surat Izin Usaha Perikanan (Budidaya) diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
--	--	--

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 15 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	1% x harga jual seluruh ikan pembudidayaan
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Perikanan (Budidaya)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015